



PUTUSAN

Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kutai 26 D RT/RW 011/006 Wonokromo Surabaya atau Jl. Qualiti Riverside Blok B6 No 3 Jeruk Gamping krian Sidoarjo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : Handayani Binti Kusriyanto (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan 10/51-A Rt. 09 Rw. 08 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1648/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LISA INDADJAYA dan Terdakwa II HANDAYANI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I LISA INDADJAYA dan Terdakwa II HANDAYANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 234 lembar kitir perhiasan;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang hias mata gelas emas kuning seberat 23,21 gram;
 - 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 4,9 gram;
 - 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 5,02 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 gram 16 karat;

Dikembalikan kepada saksi ANDHI SANJAYA;

- KTP dengan NIK 3578164108830001 an.HANDAYANI;

Dikembalikan kepada terdakwa HANDAYANI;

- KTP dengan NIK 3578044108740002 an. LISA INDADJAYA;

Dikembalikan kepada terdakwa LISA INDADJAYA;

- 1 (satu) handphone Oppo type A5S warna biru;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Iphone XR warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Laporan kerugian dalam bentuk word dari Toko Emas Jaya Abadi;
- Surat pengangkatan karyawan;
- Id card toko emas jaya abadi;
- Slip gaji bulanan toko emas jaya abadi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA bersama-sama dengan terdakwa II HANDAYANI dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) pada bulan November 2017 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya terjadi pada rentang waktu sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, bertempat di Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;
- Bahwa peran Terdakwa II memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasaan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasaan tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangsan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil



pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:
 - November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
 - Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA bersama-sama dengan terdakwa II HANDAYANI dan sdr.ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) pada bulan November 2017 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya terjadi pada rentang waktu sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, bertempat di Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA terdakwa II HANDAYANI dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA;
- Bahwa peran Terdakwa II memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



langsung mengambil beberapa perhiasan tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:
 - November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ANDHI SANJAYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dalam pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LISA INDADJAYA dan Terdakwa II HANDAYANI ;
- Bahwa benar terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,-

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II perannya memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasan tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan



pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:

- November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
 - Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi 2. LIVIA ALDISA ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dalam pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LISA INDADJAYA dan Terdakwa II HANDAYANI ;
- Bahwa benar terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II peranya memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasaan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasaan tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangsan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:

- November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
- Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SOIFIN CHOLDA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dalam pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LISA INDADJAYA dan Terdakwa II HANDAYANI ;
- Bahwa benar terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA ALDISA;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan teguran dari Ny.LIVIA ALDISA dalam melaporkan perhitungan totalan penjualan sekitar tahun 2022 namun akhirnya saksi berhasil mencocokkan kekeliruan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti perbuatan dari LISA INDADJAYA terkait pengambilan barang tanpa ijin namun saksi tidak berani melaporkan ke Ny. LIVIA ALDISA karena tidak ada bukti;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut sejak bulan Mei 2023 saat terdakwa LISA INDADJAYA tidak masuk kerja kemudian saksi melakukan total perhitungan semua perhiasan jenis kalung dan liontin akhirnya saksi menemukan kekurangan stok perhiasan jenis kalung dan liontin pada buku catatan dan akhirnya saksi tidak melakukan temuan tersebut serta tidak melaporkan hasil perhitungan ke Ny.LIVIA ALDISA;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm) ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIAALDISA;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIAALDISA;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II perannya memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etalase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasan tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:
 - November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;



- Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
- Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Bahwa benar saksi SOIFIN mengetahui setiap tindakan yang merugikan Toko Emas Jaya Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahkan saksi SOIFIN atau yang disebut Mbak Fifin yang ikut memberi tahu cara mengambil emas tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Handayani Binti Kusriyanto (alm) :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIAALDISA;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIAALDISA;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II perannya memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasaan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasaan tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasaan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:

- November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
- Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
- Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Bahwa benar saksi SOIFIN mengetahui setiap tindakan yang merugikan Toko Emas Jaya Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahkan saksi SOIFIN atau yang disebut Mbak Fifin yang ikut memberi tahu cara mengambil emas tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) handphone Oppo type A5S warna biru;
 - KTP dengan NIK 3578164108830001 an.HANDAYANI;
 - 1 (satu) HP Iphone XR warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP dengan NIK 3578044108740002;
- 234 lembar kitir perhiasan;
- Laporan kerugian dalam bentuk word dari Toko Emas Jaya Abadi;
- Surat pengangkatan karyawan;
- Id card toko emas jaya abadi;
- Slip gaji bulanan toko emas jaya abadi;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang hias mata gelas emas kuning seberat 23,21 gram;
- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 4,9 gram;
- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 5,02 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 gram 16 karat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA ALDISA;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;
- Bahwa benar peran Terdakwa II memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasaan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut;

- Bahwa benar pada tahun 2018 hingga tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, dan liontin. Terdakwa I mengambil dengan cara langsung mengambil beberapa perhiasaan tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko, kemudian melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Atas seluruh perhiasan yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA selaku pemilik Toko Emas Jaya Abadi, Terdakwa I menggadaikan di Kantor Penggadaian Syariah yang beralamatkan Jalan Kranggan Nomor 80C Kecamatan Bubutan Surabaya sebanyak 20 kali dan digadaikan di Kantor Penggadaian Syariah Karang Mejangan sebanyak 10 kali. Sedangkan, perhiasan terakhir yang diambil pada tanggal 18 Maret 2023 jam 09.00 Wib, Terdakwa I menggadaikan perhiasan yaitu gelang emas berat 23 gram 16 karat di kantor Penggadaian Syariah Jalan Kutai Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar sejak tahun 2017 hingga sampai tahun 2018, Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi kembali mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat sekitar 10 gram dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci;
- Bahwa benar terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan Para Terdakwa bernama: Terdakwa I. Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm) dan Terdakwa II. Handayani Binti Kusriyanto (alm) yang setelah identitas Para Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa barang yang diambil terakhir oleh Terdakwa I. Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm) dan Terdakwa II. Handayani Binti Kusriyanto (alm) yang saat ini ada di Kantor Penggadaian Syariah Jl. Kapasari No 7 Kecamatan Genteng Surabaya dan Kantor Penggadaian Syariah Jl. Kutai Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 Gram 16 Karat dan gelang emas jenis hias dengan berat 23 Gram 16 Karat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I LISA INDADJAYA dan terdakwa II HANDAYANI merupakan karyawan Toko Emas Jaya Abadi yang beralamatkan Jalan Blauran Nomor 56 Kota Surabaya milik kakak beradik saksi ANDHI SANJAYA dan saksi LIVIA ALDISA. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) merupakan karyawan penjaga toko dengan tanggung jawab terhadap barang perhiasan stok kalung dan liontin emas, menghitung secara manual dengan cara menghitung stok perhiasan dalam bentuk biji satu persatu dicocokkan dengan jumlah yang tertera dalam buku catatan milik saksi LIVIA

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDISA. Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA ALIAS ALVI (DPO) memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang makan setiap hari Senin-Jumat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), mendapatkan uang makan setiap hari Sabtu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila setiap hari Senin-Sabtu masuk setiap hari dalam sebulan penuh;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II memberitahu cara untuk mengambil perhiasan di etalase Toko Emas Jaya Abadi kepada Terdakwa I. Sehingga, pada tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi sepakat bersama-sama mengambil perhiasan emas berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram 16 karat dengan cara terdakwa II langsung mengambil gelang emas tersebut dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan di dalam tas. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci. Terdakwa I kemudian menggadaikan gelang emas berat sekitar 5 gram 16 karat tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA, dan terhadap perbuatan tersebut, saling diketahui antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALVIA MASRIDA (DPO) dengan maksud untuk diambil kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengambilan barang perhiasan dari Toko Emas Jaya Abadi berupa gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 Gram 16 Karat dan gelang emas jenis hias dengan berat 23 Gram 16 Karat dimana Terdakwa I. Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm) dan Terdakwa II. Handayani Binti Kusriyanto (alm) melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ALVIA MASRIDA (DPO), karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang bekerja di Toko Emas Jaya Abadi mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara terdakwa II HANDAYANI langsung mengambil dengan tangan kosong di dalam etelase toko kemudian yang pada saat itu terdakwa II sedang membutuhkan keuangan untuk disimpan diloker baju ke dalam plastik klip dan melakukan perubahan yang tidak sesuai pada laporan pemasukkan toko emas secara tidak terperinci;
- Bahwa adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, sebagai berikut:
 - November atau Desember 2017 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Januari 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Mei atau Juni 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2018 mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - April 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
 - Februari 2020, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2021, Februari 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 4 kali;
 - Tahun 2022, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram sebanyak 6 kali;
 - Tahun 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan sdr.ALVIA MASRIDA (DPO) mengambil perhiasan sebesar 10 gram;
- Bahwa saksi SOIFIN mengetahui setiap tindakan yang merugikan Toko Emas Jaya Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahkan saksi SOIFIN atau yang disebut Mbak Fifin yang ikut memberi tahu cara mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) handphone Oppo type A5S warna biru;
- KTP dengan NIK 3578164108830001 an.HANDAYANI;
- 1 (satu) HP Iphone XR warna putih;
- KTP dengan NIK 3578044108740002;
- 234 lembar kitir perhiasan;
- Laporan kerugian dalam bentuk word dari Toko Emas Jaya Abadi;
- Surat pengangkatan karyawan;
- Id card toko emas jaya abadi;
- Slip gaji bulanan toko emas jaya abadi;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang hias mata gelas emas kuning seberat 23,21 gram;
- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 4,9 gram;

- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 5,02 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 gram 16 karat;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut Toko Emas Jaya Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDHI SANJAYA mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeratan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Lisa Indadjaya Binti Subakir (alm) dan Terdakwa II. Handayani Binti Kusriyanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234 lembar kitir perhiasan;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang hias mata gelas emas kuning seberat 23,21 gram;
- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 4,9 gram;
- 1 (satu) buah kalung Milano emas putih berat 5,02 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas jenis plintir dengan berat 28,72 gram 16 karat;

Dikembalikan kepada saksi ANDHI SANJAYA;

- KTP dengan NIK 3578164108830001 an.HANDAYANI;

Dikembalikan kepada terdakwa HANDAYANI;

- KTP dengan NIK 3578044108740002 an. LISA INDADJAYA;

Dikembalikan kepada terdakwa LISA INDADJAYA;

- 1 (satu) handphone Oppo type A5S warna biru;
- 1 (satu) HP Iphone XR warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Laporan kerugian dalam bentuk word dari Toko Emas Jaya Abadi;
- Surat pengangkatan karyawan;
- Id card toko emas jaya abadi;
- Slip gaji bulanan toko emas jaya abadi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 30 Agustus 2023, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Gunawan Tri Budiono, S.H dan Widiarso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Video Conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gunawan Tri Budiono, S.H

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 1648/Pid.B/2023/PN Sby



ttd

Widiarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H.